BAB III

KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi harus dilindungi.[1]

Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka atau terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 28 D, 28 G, 28 I, dan Pasal 28 J ayat (1), dapat dijadikan acuan/pedoman.[2]

Bunyi Pasal-Pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut:

1) Pasal 28 D ayat (1), menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."[3]

[1] Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34.
[2] Bambang Waluyo, *Ibid.*
[3] Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2) Pasal 28 G ayat (1), berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."[4]
3) Pasal 28 I ayat (2), berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."[5]
4) Pasal 28 J ayat (1), yang menyatakan: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."[6]

Seperti halnya dalam setiap perbuatan pidana (delik) selalu terdapat dua pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini yang sangat menderita adalah korban. Penderitaan korban seringkali luput dari perhatian, baik dari petugas maupun dari masyarakat. Karena seringkali korban menjadi korban ganda, yaitu mulai harus menceritakan kembali kasus yang menimpanya, sampai di ruang persidangan. Bagaimanapun juga dengan keharusan korban untuk menceritakan kembali secara berulang-ulang tentang kejahatan yang menimpanya, membuat korban merasa tertekan.[7]

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berupa

[4] Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
[5] Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
[6] Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
[7] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 123.

kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini lebih bersifat ekonomis (mempunyai nilai ekonomis), sedangkan kerugian immateriil bersifat psikis (mental). Hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menimpanya, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, di mana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain kerugian materiil dan immateriil, korban juga mengalami penderitaan yang terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.[8]

Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban maka perlindungan terhadap korban sangatlah penting, yaitu sebagai upaya dalam mengurangi penderitaan korban. Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nations*

[8] Moerti Hadiati Soeroso, *ibid.*, hlm. 123.

Conggres on The Prevention of Crime and The Treatment of Ofenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.[9]

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:[10]

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu *pertama* untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan *kedua* merupakan pemuasan emosional korban.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya

[9] Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 177.

[10] Rena Yulia, *ibid.*, hlm. 178.

kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.

b. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.[11]

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu mengganti rugi kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.[12]

---

[11] Pasal 1 Butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

[12] Pasal 1 Butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh oleh pemerintah atau dana umum.

Selain tiga bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di atas, ada satu bentuk perlindungan yang belum dimasukkan yaitu seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan Korban yaitu pada Pasal 1 butir 7 berupa bantuan. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.[13]

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana *Pedofilia*

Keadilan dan hak asasi manusia, dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan

[13] Pasal 1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakkan hukum.[14]

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak diperdulikan. Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur hidup. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.[15]

Anak adalah sosok yang paling rentan menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, permasalahan perlindungan anak tidak henti-hentinya menjadi topik pembahasan di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita bicara masalah perlindungan anak, maka pembahasannya tidak bisa lepas dari Undang-Undang yang mengatur permasalahan tersebut. Adapun beberapa undang-

[14] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 162.

[15] Farhana, *ibid.*

undang konvensi yang perlu dipahami terkait perlindungan anak, antara lain:[16]

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Form of Diskrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

[16] Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 75.

6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Form The Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931).

Selain itu, Undang-Undang yang secara khusus mengurai masalah perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian Perlindungan anak dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[17] Tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

[17] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3)[18].

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 B ayat (2), menegaskan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[19]

Selain perlindungan, seperti yang diuraikan di atas, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur tentang Perlindungan Khusus. Diantaranya, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara.[20] Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap anak-anak adalah perlindungan yang secara khusus hanya diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Tindak pidana yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup sebagai warga

---

[18] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[19] Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[20] Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 74.

masyarakat seperti sedia kala. Hilang atau rusaknya harta benda atau cacatnya si korban jelas akan mengurangi kemampuan korban untuk menggapai tujuan hidupnya, demikian pula dengan trauma psikis dan stigma negatif yang dialami korban. Situasi dan kondisi sulit yang dialami korban tersebut belum tentu hilang meskipun pelaku tindak pidana sudah tertangkap.[21]

Jika hal tersebut dikaitkan dengan anak yang menjadi korban *pedofilia* maka kesulitan, penderitaan dan kerugian yang dialami anak, tidak hanya secara fisik saja akan tetapi lebih kepada penderitaan psikis atau mental. Anak yang menjadi korban kejahatan *pedofilia* akan terkondisikan atau mengalami dampak-dampak negatif sebagai berikut:[22]

Pertama, muncul trauma fisik pada diri si anak. Trauma ini muncul karena rasa sakit yang amat sangat ketika pelaku (penjahat *pedofilia*) melakukan penetrasi penisnya ke lubang dubur korban (baik anak perempuan maupun anak laki-laki). Trauma ini akan semakin mendalam dialami oleh anak apabila rasa sakit pasca penetrasi tersebut diikuti oleh infeksi pada dubur, rasa nyeri ketika sedang buang air besar (dan ini biasanya dirasakan oleh korban selama berhari-hari) dan/atau tertular penyakit kelamin seperti sipilis atau terinfeksi HIV/AIDS.

Kedua, muncul trauma psikis pada diri si anak. Kemunculan trauma ini disebabkan oleh norma-norma sosial yang ditanamkan pada diri si anak oleh lingkungan keluarga dan sosialnya. Semakin dalam tertanam norma-

---

[21] G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, t.t), hlm. 85.

[22] Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 45.

norma sosial tersebut ke dalam diri anak, maka akan semakin trauma lah si anak. Trauma psikis ini biasanya ditampakkan oleh si anak melalui perubahan perilaku yang "aneh", perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh si anak sebelum ia menjadi korban kejahatan *pedofilia*. Misalnya anak menjadi paranoid (mudah curiga terhadap orang lain), gelisah, pelupa, dan sering mengalami kebingungan. Trauma psikis ini biasanya juga akan membuat anak menjadi pendiam karena selalu dihantui rasa ternoda karena telah melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan (perbuatan tercela).

Ketiga, muncul disorientasi moral pada diri si anak. Trauma ini muncul biasanya karena disebabkan oleh seringnya korban mengalami kekerasan seksual berupa sodomi dari si pelaku, sehingga anak tidak bisa membedakan mana perilaku seksual yang baik dan mana yang tidak. Ketidakmampuan untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar inilah yang dinamakan dengan disorientasi moral. Disorientasi moral ini akan semakin mendalam apabila korban tidak mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari orang dewasa setelah anak menjadi korban dari kejahatan *pedofilia*.

Dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana *pedofilia* terhadap anak sebagai korban seperti yang diuraikan di atas, maka menurut penulis yang harus dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap korban tersebut adalah:

1. Untuk trauma fisik pada diri si anak maka anak harus diberikan penanganan medis dengan cara membawa anak ke Rumah Sakit untuk

mendapatkan pelayanan medis berupa pengobatan luka fisik yang terdapat pada tubuh anak akibat tindak *pedofilia* yang dialaminya.

2. Untuk trauma psikis, misalnya anak menjadi paranoid, gelisah, pelupa dan sering mengalami kebingungan. Maka, anak harus dibawa ke spesialis tertentu yang memahami ilmu kejiwaan (psikiater/ahli jiwa) untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya.
3. Untuk menghindari terjadinya disorientasi moral (ketidakmampuan memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak). Maka, sebaiknya dilakukan pertolongan segera dari orang dewasa, orang dewasa disini adalah orang tua. Caranya orang tua harus selalu mendampingi anak dan memberikan pelajaran kepada anak setelah anak menjadi korban bahwa apa yang dilakukan pelaku terhadapnya adalah perbuatan yang salah dan tidak boleh ditiru.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas jenis kerugian yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik atau psikologis yang tidak dapat dinilai dengan uang. Maka penderitaan atau kerugian yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik atau materiil (dapat diperhitungkan atau dinilai dengan uang) dan kerugian yang bersifat non fisik atau immateriil (misalnya yang berupa perasaan takut, sedih, sakit, trauma, kejutan psikis dan lain sebagainya).[23] Seperti halnya uraian di atas, bagi korban *pedofilia* kerugian yang dialami

[23] Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 46.

korban lebih kepada kerugian non fisik atau immateriil yaitu berupa trauma, perasaan takut, sedih, sakit dan sebagainya. Walaupun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa korban juga bisa mengalami kerugian fisik, misalnya jika korban disodomi atau dicabuli atau kejahatan seksual yang dilakukan itu dibarengi dengan kekerasan maka si korban tentu akan mengalami luka fisik.

Untuk mengatasi kesulitan yang harus dihadapi seringkali seseorang membutuhkan bantuan orang lain, apalagi jika kemampuan tersebut berada jauh di luar kemampuan diri untuk mengatasi. Demikian pula dengan kesulitan yang dihadapi oleh korban untuk memulihkan diri akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini korban membutuhkan pendampingan dan pelayanan untuk dapat keluar dari kesulitannya tersebut.

Bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana *pedofilia* program pendampingan dan pelayanan ini sangat membantu dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Akibat terjadinya tindak pidana yang dialaminya yang berupa kekerasan seksual, anak mengalami penderitaan psikis berupa trauma yang sifatnya jangka panjang. Dengan adanya program pendampingan dan pelayanan ini penderitaan yang dialami anak akan terbantu. Program ini sangat membantu anak dalam menyelesaikan kasusnya dan membantu memulihkan kondisi psikis anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam

berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.[24]

Dari argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan tersebut nampak bahwa pendampingan terhadap korban mempunyai manfaat dalam hal:[25]

1) Membantu korban memulihkan trauma psikis akibat tindak pidana.
2) Membantu korban dalam proses penyelesaian kasusnya.

Untuk menjalankan program pendampingan ini, maka pendampingan sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak independen di luar birokrasi penegak hukum dan yang mempunyai kedekatan psikologis dengan korban. Mereka ini adalah keluarga dekat, teman, atau pihak lain yang mengambil peran sebagai keluarga atau teman bagi korban.[26] Dalam kasus *pedofilia* pihak yang sebaiknya menjadi pendamping bagi korban ialah orang tua korban. Karena anak cenderung lebih terbuka kepada orang tuanya sendiri. Dari sisi lain orang tua lebih paham tentang keadaan anaknya.

Di samping program pendampingan di atas, untuk memulihkan korban *pedofilia* dari penderitaan yang dialaminya juga dibutuhkan adanya pelayanan. Keberadaan program pelayanan itu bermanfaat dalam hal:[27]

1) Untuk membantu korban dalam memulihkan segala penderitaannya.
2) Sebagai imbangan terhadap sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku.

---

[24] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 71.
[25] G. Widiartana, *op.cit.*, hlm. 86.
[26] G. Widiartana, *ibid.*, hlm. 89.
[27] G. Widiartana, *ibid.*

Program pelayanan tersebut dapat dilakukan baik oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi non pemerintah dan aparat penegak hukum sendiri. Adapun program pelayanan yang dapat dilakukan bagi korban antara lain: memberikan pelayanan medis dan sosial bagi korban, membantu korban untuk mendapatkan kembali barang miliknya yang hilang akibat tindak pidana, dan menyediakan informasi bagi korban berkaitan dengan perkembangan penyelesaian perkara pidananya.[28] Dengan demikian, selaras dengan program pelayanan yang dapat dilakukan bagi korban secara umumnya seperti uraian di atas dapat pula dilakukan terhadap korban *pedofilia* yang antara lain: memberikan pelayanan medis berupa pengobatan luka yang ditimbulkan akibat tindak pidana *pedofilia* yang dialaminya, lalu memberikan pelayanan psikologis dalam upaya menghilangkan trauma yang dialami anak karena kejadian yang menimpanya dan menyediakan informasi bagi korban berkaitan dengan perkembangan penyelesaian perkara pidananya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam kajian viktimologi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia* adalah melalui program pendampingan dan pelayanan yang dapat berupa pemberian bantuan hukum, memberikan pelayanan medis sebagai upaya memberikan pengobatan terhadap luka fisik yang dialami anak, memberikan pelayanan untuk penyembuhan trauma psikis yang dialami anak, dan menyediakan informasi mengenai perkembangan penyelesaian perkara pidana yang dihadapi anak.

---

[28] G. Widiartana, *ibid.*, hlm. 93.

Setelah mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia* berdasarkan kajian viktimologi di atas, ada satu hal yang perlu diketahui yaitu bahwa perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana seperti yang ada dalam kajian viktimologi sebenarnya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstacto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.[29]

Untuk perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, telah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia* bentuk perlindungannya memang belum diatur secara khusus. Akan tetapi sebagai bahan rujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mejadi korban tindak pidana *pedofilia* Pasal 64 ayat (3) bisa dijadikan rujukan karena dalam Pasal ini diatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam Pasal 64 ayat (3)

[29] Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.,* hlm. 120.

perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:[30]

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
d. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dengan demikian perlindungan *in abstracto*[31] bagi anak korban tindak pidana telah diberikan, hanya dalam kenyataannya (*in concreto*)[32] menunggu bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukumnya. Karena korban sebagai pihak yang dirugikan harus dibekali dengan pengetahuan akan hak-haknya di muka hukum.[33]

Berdasarkan uraian di atas, berarti perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia* yang terdapat dalam kajian viktimologi sebenarnya tidak terlepas dari aturan hukum positif. Aturan hukum positif yang membahas secara detail masalah perlindungan hukum terhadap anak ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Unadang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

[30] Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[31] *In abstracto* ialah semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan.

[32] *In concreto* ialah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.

[33] Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.,* hlm. 120

Perlindungan Anak. Namun, aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum tidak dikhususkan untuk anak yang menjadi korban *pedofilia* dan aturan tersebut masih bersifat *in abstracto*, artinya aturan itu memang telah berlaku akan tetapi belum sepenuhnya diterapkan (dilaksanakan).

Setelah mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia* seperti yang diuraikan di atas selain melindungi anak yang telah menjadi korban, untuk mencegah terjadinya korban-korban berikutnya maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terhadap anak yang belum menjadi korban. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana terjadi karena adanya peranan dari korban itu sendiri, artinya korban juga ikut andil dalam terjadinya kejahatan.

Dalam kasus *pedofilia*, seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya peranan korban dalam terjadinya tindak pidana ini disebabkan karena kondisi dari anak itu sendiri yang memilki keterbatasan dan kelemahan baik dari sisi fisik, mental, sosial dan lain sebagainya. Hal ini lah yang menjadi penyebab anak mudah dijadikan sasaran atau obyek suatu tindak pidana.

Untuk mencegah timbulnya korban-korban berikutnya maka perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak yang belum menjadi korban. Karena kebanyakan yang menjadi korban *pedofilia* adalah anak-anak jalanan maka perlu perhatian yang lebih dari pemerintah kepada anak-anak jalanan

karena anak-anak jalanan adalah anak-anak yang paling rentan menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu, perlu perlindungan yang ekstra terhadap anak-anak jalanan.

Bentuk perlindungan terhadap anak jalanan bisa dilakukan dengan cara melakukan pembinaan melalui penertiban terhadap anak-anak jalanan. Anak jalanan yang telah ditertibkan kemudian dititipkan di panti rehabilitasi sosial. Bentuk pembinaan di panti rehabilitasi sosial bisa berupa pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, dan pelatihan keterampilan-keterampilan khusus.[34]

Dengan dilakukan perlindungan terhadap anak-anak jalanan seperti yang dijelaskan di atas, secara tidak langsung telah membantu mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak terutama terhadap anak jalanan, dengan begitu peluang terjadinya kejahatan terhadap anak akan berkurang.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak seperti *pedofilia* maka juga diperlukan peran dari orang tua. Biasanya anak yang sering menjadi sasaran tindak pidana adalah anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Karena ada orang lain yang hadir sebagai pengganti orang tua yang bisa memberikan kasih sayang kepadanya maka anak sangat mudah untuk diperdaya, dipengaruhi dan diajak melakukan apa saja termasuk perbuatan seksual. Oleh karena itu, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak. Dalam hal ini orang tua dituntut untuk memberikan perhatian

[34] Handar Subhandi, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, http://handarsubhandi .blogspot./2014/06/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-anak_30.html?m=1 (Download: 17 Mei 2015).

dan kasih sayang yang utuh kepada anak, hal itu bisa dilakukan dengan cara membuat anak bahagia, dengan begitu anak tidak mencari orang lain sebagai pelarian untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang.

Lalu, orang tua juga dituntut untuk mengajarkan tentang seks dan seksualitas sesuai dengan usia dan pemahaman anak. Misal kepada anak yang masih berusia dini dan saat anak bertanya tentang seks dan seksualitas, bicarakan secara terbuka. Pengajaran seks dan seksualitas kepada anak dapat dilakukan dengan cara mendorong anak yang masih dini untuk membersihkan alat kelaminnya sendiri, misalnya setelah buang air kecil dan air besar, dengan tujuan pertama agar anak dapat mandiri dan yang kedua menumbuhkan pemahaman bagi si anak bahwa orang lain tidak boleh sembarangan menyentuh alat kelaminnya, bahkan siapa pun kecuali dirinya sendiri orang lain tidak boleh menyentuhnya hingga dia telah dewasa dan telah menikah.[35]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mencegah terjadinya atau timbulnya anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia* maka perlu juga dilakukan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang belum menjadi korban. Untuk menjalankan perlindungan terhadap anak tersebut diperlukan peran dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.

[35] Ismantoro Dwi Yuwono, *op.cit.*, hlm. 115-116.